



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/005 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TABALONG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Tahun Anggaran 2023 sebagai bahan penyampaian pada Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2024, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti, Tim Teknis dan Tim Sekretariat:
- a. Tim Inti:
 1. memimpin rapat dan memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka membahas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2023.
 - b. Tim Teknis:
 1. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah tentang waktu penyampaian bahan dan data laporan;
 2. membuat dan mengolah data pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2023;
 3. menyusun Draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Draft Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2023;
 4. menganalisa dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan isi laporan; dan
 5. melaporkan dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Laporan kepada Bupati Tabalong.
 - c. Tim Sekretariat:
 1. menyiapkan dan mendistribusikan undangan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi, baik rapat internal Tim maupun rapat lintas Perangkat Daerah;
 2. menghimpun bahan dan data laporan dari pihak Perangkat Daerah ataupun pihak lainnya yang bisa dimintai informasi/keterangan terhadap kebutuhan bahan dan data untuk penyusunan laporan;
 3. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat dalam rangka koordinasi penyusunan dokumen laporan; dan
 4. mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan dokumen laporan kepada DPRD Kabupaten Tabalong dan Perangkat Daerah dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI TABALONG, 



4 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/005 /2024
 TANGGAL 09 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TABALONG
 AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

I. TIM INTI

1. Pembina : Bupati Tabalong
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
3. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra
4. Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Tabalong
 2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Tabalong
 3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong
 4. Kepala Diskominfo Kabupaten Tabalong


II. TIM TEKNIS

1. Ketua : Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
2. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Riskanada, S. STP)
3. Anggota : 1. Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (BAPPEDALITBANG)
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Selly Jayanti, S.STP)
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
 4. Kepala Bidang Aset (BPKAD)
 5. Kepala Bidang Akuntansi (BPKAD)
 6. Staf Bagian Tata Pemerintahan

III. TIM SEKRETARIAT

1. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
2. Anggota : 1. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
 2. Staf Bagian Tata Pemerintahan

BUPATI TABALONG, 



YANANG SYAKHFIANI